



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN DELI SERDANG

Jalan Diponegoro Nomor 78 Lubuk Pakam Kode Pos 20511 Telepon. (061) 7951852 Faks. (061) 7951852

E-mail : diskominfostan@deliserdangkab.go.id Website : www.deliserdangkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN





Jalan Diponegoro Nomor 78 Lubuk Pakam Kode Pos 20511

Nomor SOP	0043.1/DKISTAN-DS/2022
Tanggal pembuatan	11 Januari 2022
Tanggal revisi	
Tanggal pengesahan	11 Januari 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas KOMINFOSTAN Kab. Deli Serdang
Judul SOP	SOP Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kab. Deli Serdang

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	1. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan server dan web 2. Memiliki kemampuan pemrograman komputer 3. Memiliki latar belakang pendidikan IT
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	
5. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan;	
6. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain	
8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang;	
9. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 26.A Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Data Center Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Data Center Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.	1. Perangkat server 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan internet 4. Aplikasi web 5. Ruangan server 6. Surat permohonan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Dokumen permohonan yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam penghubung layanan	

SOP Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kab. Deli Serdang

No	URAIAN PROSEDUR	MUTU BAKU				MUTU BAKU			
		OPD	KADIS KOMINFOSTAN	KABID TIK	ADMIN SERVER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	OPD mengajukan permohonan penghubung layanan kepada Kadis Kominfo Kab. Deli Serdang					Surat permohonan penghubung layanan yang ditujukan kepada Kadis Kominfo	10 Menit	Surat permohonan penghubung layanan yang ditujukan kepada Kadis Kominfo	
2.	Kepala Dinas Kominfo menerima dan mendisposisikan surat permohonan ke Kepala Bidang TIK					Surat permohonan penghubung layanan	10 Menit	Disposisi surat kepala dinas	
3.	Kabid TIK menerima dan menindak lanjuti surat permohonan penghubung layanan dengan memverifikasi kelengkapan permohonan penghubung layanan. - Apabila permohonan disetujui, Kabid TIK meneruskan permohonan kepada admin server untuk ditindak lanjuti - Jika permohonan ditolak, Kabid TIK mengirimkan surat balasan kepada OPD disertai alasan permohonan ditolak					1. Surat permohonan 2. Disposisi surat kepala dinas	10 Menit	Surat tugas	
4.	Admin server membuat username dan password untuk API penghubung layanan aplikasi terkait.			Ya 		1. Surat permohonan 2. Surat tugas	N/A	Username dan password API penghubung layanan	

No	URAIAN PROSEDUR	MUTU BAKU				MUTU BAKU			
		OPD	KADIS KOMINFOSTAN	KABID TIK	ADMIN SERVER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
5.	Admin server membuat laporan hasil pelaksanaan penghubung layanan dan melaporkan ke Kabid TIK.				1	Username dan password API penghubung layanan	10 Menit	Username dan password API penghubung layanan	
6.	Kabid TIK menerima laporan hasil pelaksanaan penghubung layanan. Kemudian membuat draft surat balasan kepada OPD dan mengirimkan kepada Kepala Dinas Kominfo untuk di tanda tangani.					Laporan data penghubung layanan yang telah dibuat	10 Menit	Draft surat balasan untuk OPD	
7.	Kepala Dinas Kominfo menerima draft surat balasan dan melakukan tanda tangan. Kemudian mengembalikan surat kepada Kabid TIK					Draft surat balasan untuk OPD	10 Menit	Surat balasan untuk OPD	
8.	Kabid TIK menerima surat balasan untuk OPD yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kominfo kemudian mengirimkan ke OPD.					Surat balasan untuk OPD	10 Menit	- Surat balasan untuk OPD - Username dan password API penghubung layanan yang telah dibuat	
9.	OPD menerima surat balasan dari Dinas Kominfo yang berisi username dan password API penghubung layanan yang telah dibuat	Selesai				Surat balasan	10 Menit	Selesai	



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
Dan Persandian Kabupaten Deli Serdang

Dr. Dra. Hj. Miska Gewasari, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720819 199702 2 002